

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Koperasi (*cooperative*) berasal dari dari *co-operation* yang artinya “kerja sama atau usaha bersama”. Koperasi merupakan badan usaha yang tujuannya membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Ada beberapa definisi koperasi menurut para ahli:

a. Definisi ILO (*International Labour Organization*)

Koperasi adalah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing bersedia memberikan sumbangan yang setara untuk dijadikan sebuah modal dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.¹

¹ Usman Moonti, *Bahan Ajar, ...*, h. 11.

b. Definisi Chaniago

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

c. Definisi Dooren

Dalam definisi koperasi menurut Dooren tidak hanya mencakup sekumpulan orang saja, akan tetapi dapat juga merupakan sekumpulan dari badan-badan hukum (*cooperate*).

d. Definisi Hatta

Koperasi menurut Moh. Hatta adalah usaha bersama yang bertujuan untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas tolong menolong.

e. Definisi Munkner

Koperasi merupakan organisasi tolong menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan yang

berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga hanyalah untuk tujuan ekonomi, bukan sosial seperti gotong royong.²

Dari definisi Hatta dan Munkner dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu bentuk sikap tolong menolong. Sebagaimana dalam agama Islam yang dianjurkan untuk saling tolong menolong antar umat manusia. Hal ini tercantum dalam Al-qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya” (QS. Al-Maidah:2)*³

f. Koperasi berdasarkan UU No. 25/1992

Definisi koperasi menurut UU No. 25/1992

tentang perkoperasian yaitu:

² Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Depublish, 2017), h. 30-31.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: 1996), h. 85.

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.⁴

Di negara Indonesia, koperasi memiliki pedoman dalam menentukan arah dan tujuannya yang biasa disebut dengan landasan koperasi, diantaranya yaitu:

- a. Landasan idil (pancasila)
- b. Landasan struktural (UUD 1945)⁵

2. Jenis-Jenis Koperasi

- a. Jenis Koperasi Berdasarkan Bidang Usaha
 - 1) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang usahanya dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis barang yang ada di koperasi konsumsi ini disesuaikan dengan kebutuhan para anggota dan tempat atau lingkungan sekitar koperasi.
 - 2) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang bidang usahanya membuat atau memanfaatkan bahan baku

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Bab I, Pasal 1, Ayat (1).

⁵ Revisi Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: IKAPI, 1997), h. 36-37.

menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyatukan kemampuan para anggotanya dalam memproduksi barang.⁶

Produksi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dimuka bumi, dari yang belum ada menjadi ada, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 80:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ
فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ٨٠

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)” (QS. Al-Anbiya:80)⁷

- 3) Koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang kegiatannya adalah memasarkan barang-barang.
- 4) Koperasi kredit/simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari anggotanya, yang kemudian di pinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan dana untuk usahanya. Koperasi ini bertujuan untuk menghindari

⁶ Usman Moonti, *Bahan Ajar*, ..., h. 30.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., h. 262.

para anggotanya berhubungan dengan para rentenir yang meminjamkan dana dengan bunga atau riba.⁸

Allah swt melarang riba yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imran:130)⁹

b. Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Komoditi

- 1) Koperasi ekstratif, yaitu koperasi yang dalam usahanya memanfaatkan sumber daya alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam tersebut.
- 2) Koperasi pertanian dan peternakan, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya dalam bidang pertanian atau peternakan. Koperasi ini beranggotakan para petani, peternak dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan pertanian atau peternakan.

⁸ Usman Moonti, *Bahan Ajar*, ..., h. 30-31.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., h. 53.

- 3) Koperasi industri dan kerajinan, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya dibidang industri dan kerajinan tertentu. Usahanya mulai dari pengadaan barang, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan antara keduanya.
 - 4) Koperasi jasa, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya dalam hal jasa.
- c. Jenis Koperasi Berdasarkan Profesi Anggotanya
- 1) Koperasi karyawan
 - 2) Koperasi pegawai negeri sipil
 - 3) Koperasi angkatan darat, laut, udara, dan polri
 - 4) Koperasi mahasiswa
 - 5) Koperasi pedagang pasar
 - 6) Koperasi veteran RI
 - 7) Koperasi nelayan
 - 8) Koperasi kerajinan dan sebagainya
- d. Jenis Koperasi Berdasarkan Daerah Kerjanya
- 1) Koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang yang biasanya didirikan pada ruang lingkup wilayah kecil tertentu.

- 2) Koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer yang biasanya didirikan untuk menjadi pusat dari berbagai koperasi primer dalam ruang lingkup wilayah tertentu.
- 3) Koperasi gabungan, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.
- 4) Koperasi induk, yaitu koperasi yang anggotanya adalah koperasi-koperasi pusat dan koperasi-koperasi gabungan yang letaknya atau berkedudukan di ibukota negara.¹⁰

3. Tujuan, Tugas, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

a. Tujuan Koperasi

Tujuan utama dari koperasi adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas masyarakat yang adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992:

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

¹⁰ Usman Moonti, *Bahan Ajar, ...*, h. 31-33.

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi secara garis besar meliputi 3 hal, yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Ikut serta dalam pembangunan perekonomian nasional¹¹

b. Tugas Koperasi

Moh. Hatta menegaskan bahwa tugas koperasi di Indonesia sangat luas terkait masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini Moh. Hatta menjelaskan 7 tugas koperasi di Indonesia:

- 1) Memperbaiki produksi

Terdapat 3 jenis barang utama yang produksinya harus segera diperbaiki, diantaranya yaitu pangan, barang kerajinan, dan barang-barang pertukangan

¹¹ Valentine Siagian, dkk, *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 121.

yang diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2) Memperbaiki kualitas barang

Salah satu sebab rendahnya kualitas barang adalah kurangnya sarana produksi yang dimiliki oleh masyarakat, maka koperasi memiliki peran untuk menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan secara sama-sama.

3) Memperbaiki distribusi

Pada umumnya, para pedagang melakukan permainan distribusi untuk kepentingan individualisme misalnya dengan cara menimbun barang pada saat barang tersebut mulai langka untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam haditsnya mengenai larangan penimbunan barang:

“Dari Ma'mar ia berkata, Rasul SAW bersabda: barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)” (HR. Muslim)

Maka koperasi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, memiliki peluang

yang sangat besar untuk memperbaiki sistem distribusi barang.

4) Memperbaiki harga

Secara umum para pedagang selalu berusaha untuk menjual barang dagangannya dengan harga setinggi-tingginya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, akan tetapi kondisi yang demikian akan mengakibatkan kerugian masyarakat luas. Koperasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seharusnya memperbaiki harga pasar.

5) Menyingkirkan penghisapan

Jika suatu desa ingin makmur maka harus dibebaskan dari sistem ijon karena sistem ini secara nyata telah merugikan masyarakat. Sistem ini dapat diberantas dengan pendirian koperasi-koperasi simpan pinjam.

6) Memperkuat permodalan

Secara luas rata-rata masyarakat Indonesia mengalami permasalahan kesulitan permodalan.

Dengan adanya koperasi, maka masyarakat harus digerakan untuk menabung sebagai sumber modal.

7) Memelihara lumbung

Sistem lumbung harus diperbaharui disesuaikan dengan tuntutan masa. Lumbung harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi atau sebagai *buffer stock* . Dengan adanya lumbung akan mengurangi gejolak harga pada saat panen dan masa sulit.¹²

c. Fungsi Koperasi

Karakter koperasi berdimensi ganda, yaitu mengenai ekonomi dan sosial, untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi diperlukan pemahaman dasar mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik dan etika. Sehingga dalam hal ini koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi sosial, menjelaskan bagaimana cara manusia hidup, bekerja, dan bermain dalam masyarakat.

¹² Harsoyo, dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 14-16.

- 2) Fungsi ekonomi, menjelaskan cara manusia membiayai atau memenuhi kelangsungan hidupnya dengan cara-cara bekerja dalam masyarakat.
- 3) Fungsi politik, menjelaskan bagaimana cara manusia mengatur kehidupan mereka sendiri melalui berbagai hukum dan aturan.
- 4) Fungsi etika, menjelaskan cara berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup yang dianut mereka dan cara mereka berkomunikasi dengan Tuhannya.¹³

d. Peranan Koperasi

1) Koperasi sebagai lembaga ekonomi

Peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dimaksud yaitu koperasi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan para anggotanya dalam hal ekonomi. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang muncul karena adanya persamaan kebutuhan para anggotanya. Adapun kesamaan kebutuhan para anggota koperasi yaitu ingin

¹³ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 14.

mendapatkan pinjaman dengan cepat, menghindari pemerasan, memperoleh harga yang layak, mendapatkan keuntungan dari pembayaran yang layak.

2) Koperasi sebagai sarana pendidikan

Peranan koperasi sebagai sarana pendidikan yang dimaksud yaitu untuk berupaya mengubah sistem nilai dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan. Dalam koperasi mengajarkan bahwa suatu usaha tidak menitikberatkan atau fokus kepada individualisme atau komunalisme, akan tetapi dalam usaha koperasi harus fokus terhadap keseimbangan, keserasian, dan keselarasan terhadap masyarakat dan untuk kepentingan bersama.

3) Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat

Peranan ini dimaksudkan untuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada untuk kepentingan masyarakat dan para anggotanya, keadilan sosial dan pemerataan masyarakat.

4) Koperasi sebagai pengimbang (*conterveiling power*)

Peranan yang dimaksud adalah sebagai pengimbang badan usaha non-koperasi. Dengan adanya koperasi, masyarakat kalangan menengah ke bawah dapat menyatukan kekuatan untuk bersaing dengan badan usaha non-koperasi. Sehingga perekonomian masyarakat dapat terkendali.¹⁴

Dengan adanya empat peranan koperasi ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya secara terus menerus. Dengan adanya koperasi masyarakat dapat melakukan produksi, konsumsi, distribusi serta pemasaran dengan layak dan semangat bergotong royong serta saling tolong menolong antar sesama masyarakat.

e. Prinsip-Prinsip Koperasi

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan

¹⁴ Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, (Medan: Duta Azhar, 2013), h. 14-17.

besarnya usaha yang dilakukan oleh anggota masing-masing.

- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Mandiri
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerja sama antar koperasi¹⁵

4. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

a. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan suatu koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam setiap tahun sebuah koperasi akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggota dan pengurusnya. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan oleh sebuah koperasi dalam Rapat Anggota (RA). Jadi setiap koperasi mempunyai ketetapan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada para anggota dan pengurus koperasi

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Bab III, Pasal 5, Ayat (1) dan (2).

berbeda-beda, disesuaikan dengan kesepakatan dalam Rapat Anggota (RA). Pengaturan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap koperasi biasanya dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) koperasi tersebut.¹⁶

Sisa Hasil Usaha (SHU) pada dasarnya merupakan hasil usaha koperasi setelah dikurangi harga pelayanan. Jadi Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan konsekuensi yang diterima karena adanya transaksi antara anggota dengan koperasi. Semakin banyak transaksi yang dilakukan para anggota, maka semakin besar pula pengaruh kontribusinya terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU). Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) ini akan menjadi dasar perhitungan penentuan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima. Dengan kata lain, Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah manfaat ekonomi yang didapatkan oleh anggota secara tidak langsung dan dirasakan oleh anggota koperasi.¹⁷

¹⁶ Eng Ahman dan Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 130.

¹⁷ Hendar, *Ekonomi Koperasi (untuk Perguruan Tinggi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005), h. 122.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada para anggotanya adalah kelebihan uang para anggota masing-masing yang dibayarkan.

b. Cara Pembagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), setiap koperasi berbeda-beda sesuai Anggaran Dasar (AD) masing-masing koperasi tersebut. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak seluruhnya diberikan kepada para anggotanya. Akan tetapi sebagian disimpan untuk cadangan sebagai penambah modal koperasi tersebut, pembayaran gaji karyawan, biaya pendidikan serta digunakan untuk sumbangan ketika ada bencana di lingkungan sekitar.¹⁸

Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992 dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SHU} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban lain} + \text{Pajak})$$

¹⁸ Edy Karsono, *Mengenal Koperasi, ...*, h. 75.

Pendapatan koperasi atau Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya yang diperlukan oleh koperasi, maka apabila Sisa Hasil Usaha (SHU) positif artinya kontribusi anggota koperasi terhadap pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya. Apabila Sisa Hasil Usaha (SHU) negatif artinya kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.¹⁹

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai berikut :

“Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.”

Secara umum, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dibagikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan didalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

¹⁹ Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni, “Pengaruh Jumlah Anggota, ..., h. 158.

- 1) Cadangan koperasi, yaitu dana hasil penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dicadangkan untuk menutupi kerugian koperasi.
- 2) Jasa anggota
 - a) Sisa Hasil Usaha (SHU) atas jasa modal, yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang diterima oleh anggota karena jasa anggota atas modal (simpanan) untuk koperasi.
 - b) Sisa Hasil Usaha (SHU) atas jasa usaha, yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh anggota karena jasa anggota atas usahanya atau kontribusi terhadap koperasi.
- 3) Dana pengurus, yaitu hasil penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan untuk pengurus yang telah mengelola koperasi.
- 4) Dana karyawan, yaitu penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang digunakan untuk membayar gaji karyawan atau pegawai yang bekerja di koperasi.
- 5) Dana pendidikan, yaitu hasil penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang digunakan untuk kegiatan

pendidikan seperti pelatihan kepada pengurus, pengawas, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola koperasi.

- 6) Dana sosial, yaitu hasil penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang digunakan untuk membantu masyarakat atau warga sekitar apabila terkena musibah.²⁰

Untuk koperasi Indonesia dasar hukumnya adalah UU No. 25/1992 pasal 45 ayat (1) tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa:

“pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.²¹

5. Modal

a. Pengertian Modal

Luitge mengartikan modal hanyalah dalam artian uang. Sedangkan menurut Schwiedland modal tidak

²⁰ Nunung Nurhayati dan Samsul Anwar, “Pengaruh Asset terhadap Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Mitra Industri Dukuh)”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. IV, No. 2, (Februari 2019), Universitas Wiralodra (UNWIR) Indramayu, h. 48.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Bab III, Pasal 45, Ayat (1).

hanya tentang uang, akan tetapi barang juga termasuk modal.²²

Modal menurut klasik diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk melakukan proses produksi lebih lanjut.²³

Adam Smith mengartikan modal sebagai bentuk bagian dari kekayaan atau asset yang dapat mendatangkan penghasilan atau dapat menjadi sebuah penghasilan dalam perusahaan.²⁴

Modal sendiri bagi koperasi merupakan sumber permodalan yang utama, hal ini berkaitan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1) Alasan Kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih

²² Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 18.

²³ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 191.

²⁴ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 70.

bertanggungjawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

2) Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.

3) Alasan Risiko

Modal sendiri atau anggota juga mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.²⁵

Dalam permodalan koperasi ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengendalian dan pemodalannya koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dihubungkan dengan jumlah modal yang ditanam oleh anggota di koperasi dan dalam satu anggota berlaku ketentuan satu suara.

²⁵ Sigit Puji Winarko, "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota dan Asset terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri", *Jurnal Nusantara*, Vol. I, No. 2, (Oktober 2014), Universitas Nusantara PGRI Kediri, h. 156.

- 2) Pemanfaatan modal harus digunakan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota koperasi.
- 3) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 4) Koperasi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien.
- 5) Usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru untuk kelanjutan usahanya.
- 6) Kepada saham koperasi (di Indonesia ekuivalen dengan simpanan pokok) tidak dapat diberikan satu premi diatas nilai nominalnya, walaupun nilai bukannya bertambah.²⁶

b. Sumber-Sumber Permodalan

Setiap badan usaha atau koperasi akan berusaha meningkatkan volume permodalannya, karena semakin besar volume modalnya, maka akan semakin besar pula volume usahanya. Dengan demikian akan semakin besar pula pendapatan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) yang

²⁶ Usman Moonti, *Bahan Ajar, ...*, h. 81.

didapat oleh koperasi. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

1) Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan dana yang disiapkan oleh pengusaha dalam memulai dan mengembangkan usahanya yang berasal dari tabungan atau simpanan dirinya dan deposito.²⁷

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut dengan modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi ketika masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih dalam posisi menjadi anggota.

²⁷ Juliastry Sari, *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2009), h. 6.

Dalam penyerahan atau penyetoran simpanan pokok dari anggota kepada koperasi berbeda-beda, apakah dapat melalui angsuran atau sekali penyetoran, hal ini sesuai dengan AD/ART koperasi masing-masing.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dengan jumlah dan dalam waktu tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut.

c) Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dari penyesihan Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan tujuan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi apabila diperlukan.

Dana cadangan tidak boleh dibagikan kepada para anggota, sekalipun koperasi tersebut telah

dibubarkan. Dana cadangan ini di gunakan pada masa pembubaran untuk membayar atau menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugain koperasi dan sebagainya.

d) Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau bentuk hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini merupakan pemberian harta kekayaan baik benda bergerak ataupun benda tetap. Hibah dapat berbentuk wasiat dan berlaku setelah seseorang yang memberikan wasiat itu meninggal dunia.

2) Modal Pinjaman

Dalam mengembangkan usahanya, koperasi memerlukan modal pinjaman selain dari modal sendiri. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.

a) Anggota

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota maupun calon anggota yang dapat memenuhi persyaratan.

b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya

Pinjaman ini didasari dengan perjanjian atau kesepakatan untuk kerja sama antar koperasi.

c) Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman ini berdasarkan atauran perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak ada peraturan atau persyaratan khusus, maka di perlakukan sama dengan debitor lainnya.

d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Dalam mencari tambahan modal, koperasi dapat menerbitkan obligasi atau surat pernyataan hutang yang dapat dijual kepada masyarakat.

e) Sumber lain yang sah

Pinjaman ini dilakukan oleh koperasi dari yang bukan termasuk anggota koperasi.

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, sebuah koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dengan modal penyertaan ini bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Pemupukan modal dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat usaha yang dilakukan oleh koperasi terutama dalam bentuk

investasi. Pemilik modal penyertaan ikut menanggung resiko yang nanti akan terjadi, akan tetapi pemilik modal tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan. Hanya saja pemilik modal penyertaan ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaan darinya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya.²⁸

B. Hubungan Antar Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, diantaranya:

1. Variabel independen (variabel X) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah modal sendiri dan modal pinjaman.

²⁸ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, ...*, h. 71-73.

2. Variabel dependen (variabel Y) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Modal sendiri merupakan dana yang disiapkan oleh pengusaha dalam memulai dan mengembangkan usahanya yang berasal dari tabungan atau simpanan dirinya dan deposito. Modal sendiri biasa disebut dengan modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Semakin besar modal sendiri pada suatu koperasi maka semakin besar pula Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bustani dan Firdaus (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Wayan Wirastini, dkk (2018) yang menghasilkan kesimpulan bahwa modal sendiri berpengaruh positif dan

signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

2. Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Modal pinjaman merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali.²⁹

Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Semakin besar modal pinjaman yang diperoleh maka semakin besar pula unit yang dapat dikembangkan oleh koperasi dan semakin besar pula Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Indira Widiartin, dkk (2016) yang menyatakan bahwa modal pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

²⁹ Nunung Nurhayati dan Samsul Anwar, "Pengaruh Asset terhadap, ..., h. 50.

3. Modal sendiri dan modal pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Antara modal sendiri dan modal pinjaman memiliki hubungan dengan variabel Sisa Hasil Usaha (SHU). Dua variabel (modal sendiri dan modal pinjaman) ini akan menentukan berapa besar perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi. Penelitian yang sejalan dengan hal ini yaitu penelitian yang dilakukan Tria Rohmansyah dan Sudarjati (2017) yang menyimpulkan bahwa modal sendiri dan modal pinjaman memiliki pengaruh positif dan nyata pada Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi Kota Sukabumi.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam sebuah penelitian terkadang terdapat tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun dengan tujuan yang berbeda. Terdapat 8 (delapan) penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan “Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)”. Dari delapan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan jika dilihat dari segi variabel, metode

penelitian yang digunakan dan tempat penelitiannya. Untuk lebih jelasnya dapat perhatikan tabel dibawah berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Ridho Nugroho Putra Santosa, dkk. ³⁰	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal Sendiri (X1) • Modal Pinjaman (X2) • Sisa Hasil Usaha (Y) <p>Metode Penelitian:</p> <p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Tempat Penelitian:</p> <p>Koperasi Dosen dan Karyawan Universitas Slamet Riyadi Surakarta</p>	Ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu modal sendiri dan modal pinjaman secara simultan terhadap variabel terikat yaitu sisa hasil usaha pada Koperasi Dosen dan Karyawan Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
2	Tria Rohman-	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal 	<p>Tempat Penelitian:</p>	Hasil Uji F, modal sendiri dan modal pinjaman

³⁰ Ridho Nugroho Putra Santosa, dkk, "Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Dosen dan Karyawan Universitas Slamet Riyadi Surakarta", *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. XV, No. 1 (Maret 2019), Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, h. 169-177.

	syah dan Sudari-jati ³¹	<p>Sendiri (X1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal Pinjaman (X2) • Sisa Hasil Usaha (Y) <p>Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>11 Koperasi yang terdapat di Kota Sukabumi 2015-2016 (Mitra Setia, Kokasyifa, BMT Ibadurahman, Usaha Kita, Kowarsda, Primkopad Kodim, Mina Karya, Warga, Dewi Sartika, Kerukunan, Triguna)</p>	<p>memiliki pengaruh positif dan nyata pada sisa hasil usaha koperasi Kota Sukabumi. Hasil uji secara parsial didapatkan bahwa modal sendiri memiliki pengaruh positif dan nyata pada sisa hasil usaha koperasi Kota Sukabumi . Akan tetapi modal pinjaman tidak berpengaruh positif dan nyata pada SHU koperasi di Kota Sukabumi.</p>
3	Djodi Setiawan dan Iwa Kartiwa ³²	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal Sendiri (X1) 	<p>Tempat Penelitian: Koperasi Pegawai-RI Guru Soreang</p>	<p>Modal sendiri secara parsial berpengaruh sangat kuat terhadap sisa hasil usaha dengan nilai koefisien korelasi sebesar 94%. Hasil</p>

³¹ Tria Rohmansyah dan Sudarijati, "Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Kota Sukabumi", *Jurnal Visionida*, Vol. III, No. 2, (Desember 2017), Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, h. 55-67.

³² Djodi Setiawan dan Iwa Kartiwa, "Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai – Ri

	<ul style="list-style-type: none"> • Modal Pinjaman (X2) • Sisa Hasil Usaha (Y) <p>Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>uji t menunjukkan bahwa modal sendiri terhadap sisa hasil usaha memiliki pengaruh yang signifikan. Secara parsial variabel modal pinjaman mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap sisa hasil usaha, hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien korelasi sebesar 88,1%. Hasil uji t menunjukkan bahwa modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha memiliki pengaruh signifikan. Modal Sendiri dan Modal Pinjaman secara simultan berpengaruh sangat kuat terhadap Sisa Hasil Usaha, Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan Koefisien Determinasi (KD) sebesar 89,9%. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan modal sendiri dan</p>
--	---	--

				modal pinjaman berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha.
4	Wayan Wirastini dkk ³³	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal Sendiri (X1) • Sisa Hasil Usaha (Y) <p>Metode Penelitian:</p> <p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asset (X2) <p>Tempat Penelitian:</p> <p>Koperasi Simpan Pinjam Swastika Mataram</p> <p>periode 2013-2017</p>	<p>Penelitian menggunakan uji parsial bahwa modal sendiri berpengaruh positif terhadap perolehan sisa hasil usaha. Dan Hasil dari penelitian pada variabel aset tidak berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha. Penelitian menggunakan uji simultan bahwa modal sendiri dan aset secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap perolehan sisa hasil usaha. Dari hasil penelitian uji parsial variabel modal sendiri memiliki nilai t hitung sebesar 6,172 sehingga variabel modal sendiri menjadi variabel yang paling dominan</p>

³³ Wayan Wirastini, dkk, "Pengaruh Modal Sendiri dan Asset Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Swastika Mataram", *Jurnal Kompetitif Manajemen dan Akuntansi*, Vol. IV, No. 2, (September 2018), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram, h. 182-195.

				terhadap perolehan sisa hasil usaha pada KSP “SWASTIKA” Mataram.
5	Dwinta Mulyant dan Rina ³⁴	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Modal Sendiri (X1) • Sisa Hasil Usaha (Y) Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Pinjaman (X2) Tempat Penelitian: Koperasi Simpan Pinjam “Rukun Mekar” periode 2010-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang berbanding terbalik antara modal sendiri dan pemberian pinjaman, serta peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat ditingkatkan melalui pemberian pinjaman.
6	Reza Septian Pradana ³⁵	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Modal Sendiri (X2) • Modal Pinjaman (X3) 	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Anggota (X1) • Volume Usaha (X4) Tempat	Modal sendiri dan volume usaha koperasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Modal pinjaman dan jumlah anggota koperasi tidak secara signifikan

³⁴ Dwinta Mulyanti dan Rina, “Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman”, *Jurnal Ecodemica*, Vol. I, No. 1, (April 2017), Universitas BSI, h. 81-88.

³⁵ Reza Septian Pradana, “Strategi Peningkatan Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. IX, No. 1, (April 2019), Fungsional Statistisi Ahli Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya, h. 35-49.

		<ul style="list-style-type: none"> • Sisa Hasil Usaha (Y) <p>Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Penelitian: Koperasi di Kota Banda Aceh 2002-2017</p>	berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Dengan demikian, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi di Kota Banda Aceh yaitu dengan meningkatkan modal sendiri dan volume usaha koperasi.
7	Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni ³⁶	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal Pinjaman atau Modal Luar (X2) • Sisa Hasil Usaha (Y) <p>Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Anggota (X1) • Total Asset (X3) <p>Tempat Penelitian: 53 koperasi simpan pinjam yang ada di Kota Tasikmalaya</p>	Secara parsial jumlah anggota dan modal luar tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha, sedangkan total asset mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha, yang artinya bertambahnya total asset suatu koperasi simpan pinjam akan mengakibatkan meningkatkan perolehan sisa hasil usaha. Secara simultan

³⁶ Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni, "Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, dan Total Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya)", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. I, No. 2, (30 Agustus 2017), Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya h. 156-172.

				jumlah anggota, modal luar, dan total asset berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.
8	Bustani dan Firdaus ³⁷	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modal Sendiri (X1) • Sisa Hasil Usaha (Y) <p>Metode Penelitian:</p> <p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume Usaha (X2) <p>Tempat Penelitian:</p> <p>Koperasi Karyawan Siti Khadijah RS Islam Banjarmasin, Kalimantan Selatan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sendiri anggota koperasi dan volume usaha koperasi secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU pada Koperasi Karyawan Siti Khadijah Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Kalimantan Selatan.</p>

Perbedaan pada penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu penulis berfokus pada variabel independen dengan modal sendiri dan modal Pinjaman yang dihitung setiap bulan pada periode 2017-2019 dan variabel dependen Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihitung setiap bulan pada periode 2017-2019. Penelitian ini dilakukan di Koperasi

³⁷ Bustani dan Firdaus, "Pengaruh Modal Sendiri dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Siti Khadijah RS Islam Banjarmasin", *Jurnal Maksipreneur*, Vol. X, No. 1, (Desember 2020), Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, h. 31-47.

Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten serta metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang dilakukan. Hipotesis dapat diterima jika sudah dalam tahap pengujian hipotesis. Hipotesis yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Modal Sendiri (X_1)

H_{01} : Diduga modal sendiri tidak berpengaruh terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten.

H_{a1} : Diduga modal sendiri berpengaruh dan signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten.

2. Modal Pinjaman (X_2)

H_{02} : Diduga modal pinjaman tidak berpengaruh terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten.

H_{a2} : Diduga modal pinjaman berpengaruh dan signifikan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten.

3. Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)

H_{03} : Diduga modal sendiri dan modal pinjaman tidak berpengaruh terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten.

H_{a3} : Diduga modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten.